

## **BERITA BOHONG (HOAKS) PADA MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

Oleh  
Aenny Susilowati

Mahasiswa Program Magister Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

### **ABSTRAK**

#### **A. PENDAHULUAN**

Di era digital data dan informasi ibarat air bah. Meluncur deras dari berbagai sumber. Banyak sekali data dan informasi bertebaran dan masyarakat sulit memilah, mana data dan informasi yang benar-benar akurat, kredibel dan bisa dipercaya dan mana data dan informasi yang tidak benar. Seiring dengan perkembangan dunia informasi, memberikan kita berbagai kemudahan untuk dengan mendapatkan berbagai kabar berita terbaru dari seluruh dunia. Tak hanya untuk mendapatkan berbagai informasi atau berita, dunia internet dan media sosial juga dapat kita gunakan untuk berbagi informasi dan menyebarkan berbagai berita keseluruh dunia dengan sangat cepat.<sup>122</sup> Bahkan berita bohong (hoaks) atau informasi palsu pun yang tersebar dengan sangat cepat di dunia internet dan media sosial tersebut berisikan tentang hal-hal besar yang menggemparkan dunia, berisi tentang provokasi, fitnah, dan kebohongan-kebohongan besar lainnya. Kata hoaks seringkali kita dengar belakangan ini, terlebih saat perhelatan pemilu mendekati hari-H.

Media sosial merupakan salah satu fenomena yang muncul seiring berkembangnya teknologi dan komunikasi di internet. Sebagai media baru untuk berinteraksi dan bersosialisasi, media sosial juga memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap berbagai aspek seperti jurnalisme, public relations dan pemasaran.<sup>123</sup> Tak dapat dipungkiri bahwa sekarang ini dengan kemajuan teknologi maka peranan media sosial begitu penting dan pesat dalam rangka memberi informasi kepada masyarakat. Pada tanggal 21 April 2008 ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843, untuk selanjutnya disingkat UU ITE). UU ITE ini kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

---

<sup>122</sup> Nudirman Munir, Pengantar hukum siber Indonesia, Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, h.258

<sup>123</sup> Rulli Nasrullah, Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sosioteknologi, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2017, h. 232

2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952. Disebutkan dalam Penjelasan Umum UU ITE, bahwa:

*"Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, oleh karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum".*

Lebih lanjut disebutkan sekarang ini telah lahir rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika, hukum teknologi informasi (law of Information technology), hukum dunia maya (virtual word law), hukum mayantara. Istilah yang dikenal untuk tindak pidana di bidang ITE adalah Cybercrime.<sup>124</sup> Adalah berita bohong (hoaks) Ratna Sarumpaet yang membuat peneliti ingin mengupas lebih jauh mengenai hoaks, media sosial dan pengaturan perundang-undangan di dalamnya. Publik mengira Ratna akan didakwa Undang-undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952). Pasal 28. ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2). Ternyata Ratna juga didakwa dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127). Pasal 14 ayat (1).

Pada 11 Juli 2019 Ratna Sarumpaet dinyatakan bersalah dan diganjar hukuman penjara 2 tahun. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa 6 tahun penjara. Kabar terakhir Ratna mengajukan banding sehubungan dengan kalimat hakim di akhir persidangan bahwa kasusnya telah menimbulkan benih-benih keonaran. Hingga tesis ini dibuat kasus Ratna Sarumpaet masih terus berproses di lembaga peradilan. Hal lainnya yang menjadi ketertarikan penulis untuk meneliti hal ini adalah tentang media cetak mainstream (koran) yang sangat ketat dalam menerbitkan suatu berita justru terkena hoaks. Seperti potongan berita yang diproduksi sedemikian rumah seolah-olah merupakan produk koran yang bersangkutan. Padahal bukan. Justru menyesatkan pembaca dan menimbulkan kerugian bagi perusahaan media.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Terkait paparan di atas maka penulis merumuskan dua permasalahan utama yang akan dibahas kali ini, yaitu:

1. Pengaturan berita bohong (hoaks) dalam peraturan perundangundangan di Indonesia.
2. Kriteria berita bohong (hoaks) pada media sosial.

## **C. METODE PENELITIAN**

---

<sup>124</sup> Didik Endro Purwoleksono, Pengantar buku Pidana Pemberitaan Media Sosial (Kebebasan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan Pertanggungjawaban Pidana) karya Nynda Fatmawati Octarina, Setara Pers, 2018. h. xv.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

### **1. Tipe Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian normatif, yaitu dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dan akan dianalisis oleh penulis berkaitan dengan berita bohong (hoaks) pada media sosial dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia.

### **2. Pendekatan Masalah**

Dalam penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki terdapat beberapa pendekatan masalah. Dengan adanya pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ilmu hukum adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan berupa, pendekatan peraturan perundangundangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach).

## **D. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan resmi diundangkan pemerintah pada tanggal 12 Agustus 2011. UU No 12 Tahun 2011 ini menggantikan UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undangundang baru ini merupakan bentuk penyempurnaan dari kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam UU No 10 Tahun 2004.<sup>125</sup>

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

- 1).Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2). Ketetapan MPR
- 3).Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
- 4). Peraturan Pemerintah
- 5). Peraturan Presiden
- 6). Peraturan Daerah Provinsi
- 7).Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

### **Landasan Peraturan Perundangundangan**

Peraturan perundangundangan yang bersifat mengikat umum dan berlaku secara universal berbeda dengan halnya surat keputusan atau keputusan

---

<sup>125</sup> Yahya Ahmad Zein, Ristina Yudhanti, Aditia Syaprih, Legislatif Drafting Perancangan Perundangundangan, Thafa Media, Yogyakarta, 2016. h. 27

administratif (beshikking) yang dikeluarkan oleh pejabat atau badan tata usaha negara yang bersifat kongkrit individual dan final. Karena sifatnya yang mengikat umum dan berlaku secara universal, maka peraturan perundang-undangan ini harus mengindahkan landasanlandasan bagi keberadaan dan kekuatannya. Maka suatu peraturan perundang-undangan yang baik sekurang-kurang memiliki tiga landasan, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis.

#### 1). Landasan Filosofis

Landasan filosofis dari peraturan perundangundangan tidak lain adalah berkisar pada daya tangkap pembentukan hukum atau peraturan perundangundangan terhadap nilai-nilai yang terangkum dalam teori-teori filsafat maupun dalam doktrin filsafat resmi dari sebuah negara, seperti Pancasila. Oleh sebab itulah setiap pembentukan peraturan perundangundangan di Indonesia sudah semestinya memerhatikan dengan sungguh sungguh *rechtsidee* yang terkandung dalam Pancasila.

#### 2). Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis ini mengandung arti bahwa peraturan perundangundangan yang dibentuk harus mencerminkan kenyataan hidup dalam masyarakat dan merupakan aspirasi masyarakat. Dengan kata lain bahwa diharapkan peraturan perundangundangan yang dibuat akan diterima oleh masyarakat secara wajar, bahkan dengan spontan, bukan sebaliknya, penerimaan masyarakat atas suatu peraturan lebih disebabkan oleh paksaan penguasa.

#### 3). Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.<sup>126</sup>

### **Konsep Berita Bohong (Hoaks)**

Istilah hoax atau hoaks adalah usaha untuk menipu atau mengkalikan pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu.<sup>127</sup> Salah satu contoh pemberitaan palsu yang paling umum adalah mengklaim sesuatu barang atau kejadian dengan

---

<sup>126</sup> Maria Farida Indrati Suprpto, Ilmu Perundang-undangan Proses dan Teknik Pembentukannya, Yogyakarta, Kanisius, 2007. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt59394de7562ff/arti-landasan-filosofis-sosiologis--dan-yuridis/>. diunduh tanggal 14 Maret 2019.

<sup>127</sup> Abner, Khaidir dkk, Penyalahgunaan Informasi Berita Hoax di Media Sosial, <https://mti.binus.ac.id/2017/07/03/penyalahgunaan-informasiberita-hoax-di-mediasosial/> Diunduh tanggal 2 November 2018. Jurnal.

berbeda

suatu sebutan yang berbeda dengan barang/kejadian sejatinya. Suatu pemberitaan palsu berbeda dengan misalnya pertunjukan sulap; dalam pemberitaan palsu, pendengar/penonton tidak sadar sedang dibohongi, sedangkan pada suatu pertunjukan sulap, penonton justru mengharapkan supaya ditipu.<sup>128</sup> Hoaks dengan "ks" di belakang sebagai bentuk kata serapan dari bahasa asing hoax yang belakangan kerap ramai digunakan, terutama di ranah media sosial. Kata atau lema-istilah kata atau frasa masukan dalam kamus-- tersebut kini sudah terdaftar di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI edisi V yang juga tersedia secara online atau dalam jaringan (daring). Selain kata hoaks, kata meme juga masuk peluncuran (KBBI V online) karena setelah peluncuran itu ada pemutakhiran (penambahan lema) sampai bulan April. Adapun kata hoaks dalam KBBI dikategorikan sebagai ajektiva dan nomina. Sebagai ajektiva, kata hoaks berarti tidak benar; bohong. Dalam penulisannya sebagai frasa, hoaks ini menggunakan kata yang diterangkan terlebih dahulu, misalnya menjadi "berita hoaks". Namun, hoaks juga bisa berdiri sendiri sebagai nomina dengan arti "berita bohong"

### **Konsep Media Sosial**

Media sosial merupakan salah satu platform yang muncul di media cyber atau siber. Karena itu, melihat media sosial yang ada tidak jauh berbeda dengan karakteristik yang dimiliki media siber.<sup>129</sup> Meskipun karakteristik media siber bisa dilihat melalui media sosial, tetapi media sosial memiliki karakteristik khusus yang tidak dimiliki media siber lainnya. Ada batasan-batasan dan ciri khusus yang hanya dimiliki oleh media sosial dibanding dengan media lainnya. Salah satunya adalah media sosial beranjak dari pemahaman bagaimana media tersebut digunakan sebagai sarana sosial di dunia virtual. Bukan berarti tak ada karakter umum atau makro, hanya pembahasan karakteristik media sosial ini dipandang perlu untuk melihat perbedaan dengan media lainnya.

Pada akhirnya, bagaimana karakteristik media sosial itu bisa dipergunakan untuk bidang seperti jurnalisme, hubungan masyarakat, pemasaran dan politik. Adapun karakteristik media sosial adalah sebagai berikut:

#### **1. Jaringan (Networking)**

Kata jaringan bisa dipahami dalam terminologi bidang teknologi seperti ilmu komputer. Namun kata ini berkembang dari sekadar istilah yang digunakan dalam ilmu komputer menjadi istilah yang akrab digunakan dalam kajian budaya dan sosial.

#### **2. Informasi (Information)**

Informasi menjadi entitas yang penting dari media sosial. Sebab tidak seperti media-media lainnya di internet, pengguna media sosial mengkreasi representasi identitasnya, memproduksi konten dan melakukan interaksi berdasarkan informasi.

#### **3. Arsip (Archive)**

---

<sup>128</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/berita\\_bohong](https://id.wikipedia.org/wiki/berita_bohong)

<sup>129</sup> Rulli Nasrullah, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sioteknologi*, Simbiosis Rekatama Media, 2017. h. 16.

Bagi pengguna media sosial, arsip menjadi sebuah karakter yang menjelaskan bahwa informasi telah tersimpan dan bisa diakses kapan pun dan melalui perangkat apapun. Misalnya arsip di facebook. Kapan saja akses informasi yang pernah diunggah, seketika itu pula bisa dimunculkan.

4. Interaksi (Interactivity)

Karakter dasar dari media sosial adalah terbentuknya jaringan antarpengguna. Jaringan ini tidak sekadar memperluas hubungan pertemanan atau pengikut atau follower di internet semata, tetapi juga harus dibangun dengan interaksi antarpengguna tersebut.

5. Simulasi sosial (Simulation of society)

Media sosial memiliki karakter sebagai medium berlangsungnya masyarakat (society) di dunia virtual. Media sosial memiliki keunikan dan pola yang dalam banyak kasus berbeda dan tidak dijumpai dalam tatanan masyarakat yang real.

6. Konten oleh pengguna (usergenerated content)

Konten oleh pengguna atau lebih populer disebut dengan user generated content. Term ini menunjukkan bahwa di media sosial konten sepenuhnya milik dan berdasarkan kontribusi pengguna atau pemilik akun.

7. Penyebaran (share atau sharing)

Medium ini tidak hanya menghasilkan konten yang dibangun dari dan dikonsumsi oleh penggunanya tetapi juga didistribusikan dan sekaligus dikembangkan oleh penggunanya.

## Konsep e-Commerce

Konsep perdagangan dengan menggunakan media internet lebih dikenal dengan electronic commerce (e-commerce). e-commerce lahir selain karena adanya perkembangan teknologi juga karena adanya permintaan masyarakat yang menginginkan pelayanan serba cepat, mudah dan praktis.<sup>130</sup> Adapun e-commerce tersebut terbagi atas dua segmen, pertama yaitu, business to business ecommerce (perdagangan antar pelaku usaha) atau yang lebih dikenal business to business B2B. Kedua, business to consumer (perdagangan antar pelaku usaha dengan konsumen) atau lebih dikenal sebagai business to consumer B2C.

Sistem perdagangan dengan memanfaatkan internet inilah yang mengubah wajah bisnis di Indonesia. Richard Rosecrance memaparkan betapa besar kekuatan yang dapat diwujudkan suatu bangsa melalui kemampuan dagangnya. Kegiatan perdagangan mampu mengganti ekspansi wilayah dan perang militer sebagai kunci pokok menuju kesejahteraan dan pencapaian kekuatan internasional, disimpulkannya bahwa manfaat perdagangan dan kerjasama perdagangan internasional dewasa ini jauh melampaui manfaat persaingan militer dan perluasan wilayah. Sebagai suatu perdagangan yang berbasis teknologi canggih, transaksi bisnis yang menggunakan ecommerce telah mereformasi perdagangan konvensional, dimana interaksi antara para pihak yang sebelumnya dilakukan

---

<sup>130</sup> Yahya Ahmad Zein, Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis e-Commerce dalam Transaksi Nasional & Internasional, Mandar Maju, Bandung, 2009.  
commerce

secara langsung menjadi interaksi yang tidak langsung, e-commerce telah merubah paradigma bisnis klasik dengan menumbuhkan model-model interaksi antara para pihak di dunia virtual.

Selain dua segmen diatas, terdapat pula tambahan satu segmen lagi yaitu, *Consumer to Business (C2B)*. Ciri-cirinya adalah adanya suatu kebutuhan atas permintaan khusus dari konsumen ke produsen serta jenis bisnis ini didominasi oleh bisnis dalam bidang jasa.<sup>131</sup>

## **E. PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Berita Bohong (Hoaks) Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.**

Dalam peraturan perundangundangan di Indonesia terdapat sejumlah peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan berita bohong (hoaks), yaitu : Pertama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) untuk selanjutnya disebut dengan UU ITE. Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 45 ayat (2).

Pasal 28 ayat (1): *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”*. Pasal 28 ayat (2): *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)”*. Pasal 45 ayat (2): *“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”*

Kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127). Pasal 14 dan Pasal 15. Pasal 14 ayat (1): *“Barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”*.

Pasal 14 ayat (2): *“Barangsiapa mengeluarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggitingginya tiga tahun”*. Pasal 15: *“Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap sedangkan ia mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran*

---

<sup>131</sup> Rahmat Makmur, Manajemen Ecommerce, Informatika, Bandung, 2018.

*dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun".*

Ketiga, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919) Keempat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial Kelima, Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech). Ketiga, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919) Keempat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial Kelima, Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech). Kelima, Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech).

Dalam perkembangannya sejumlah peraturan tentang pelarangan terhadap berita bohong (hoaks) juga terdapat dalam sejumlah peraturan perundangan, baik tersirat maupun tersurat. Hanya namanya saja yang berbeda, berita bohong, informasi bohong, informasi palsu dan sebagainya. Berikut peraturan perundang-undangan tersebut:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Terorisme. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634)
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984)
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Veteran Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5342)
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661)

8. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008, Tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999).
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216)
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3608)
12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316)
13. PP RI No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348)
14. Permenkominfo RI No.7 Tahun 2016 Tentang Administrasi Penyidikan dan Penindakan Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70)
15. Surat Edaran (SE) Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian yang dikeluarkan Kepolisian Republik Indonesia. (Berita Negara Republik Indonesia Nomor.

## **2. Kriteria Berita Bohong (Hoaks) Pada Media Sosial**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hoaks adalah berita bohong. Dalam Oxford English Dictionary, hoaks didefinisikan sebagai malicious deception atau kebohongan yang dibuat dengan tujuan jahat. Sayangnya, banyak netizen yang sebenarnya mendefinisikan hoaks sebagai berita yang tidak saya sukai.<sup>132</sup> Sedangkan hoaks menurut Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) adalah istilah yang mencakup semua variasi dari berita bohong. Half-truth (separuh benar) termasuk juga sebagai hoaks. Hal ini terinspirasi dari Al-Quran Surat al Baqarah ayat 42, sebagai berikut:

*Dan janganlah kamu campuradukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.*

Mafindo lebih simple mengklasifikasikan berita bohong termasuk hoaks atau bukan. Sehingga dapat dimengerti oleh masyarakat awam sekalipun. Bila ada berita bohong pernyataannya cukup 2 saja, "Benar" atau "hoaks". Ini merupakan

---

<sup>132</sup> <https://www.rappler.com> diunduh 4 April 2019

klasifikasi secara umum. Sedangkan klasifikasi akademis agar lebih presisi atau akurat, maka digunakanlah klasifikasi akademis. Yaitu mengadopsi 7 (tujuh) klasifikasi hoaks dari FirstDraft, sebuah organisasi non profit yang meneliti soal media dan perkembangannya : Tujuh klasifikasi hoaks versi FirstDraft<sup>133</sup> penjelasannya adalah :

1. Satir atau Parodi : tidak ada niat jahat, namun bisa mengecoh.
2. Koneksi yang Salah (False Connection) : judul berbeda dengan isi berita, dst. Konten yang Salah (False Content) : konten disajikan dengan narasi konteks yang salah.
3. Konten Menyesatkan (Misleading Content) : konten dipelintir untuk menjelekan.
4. Konten Tiruan (Imposter Content) : tokoh publik dicatut namanya.
5. Konten yang dimanipulasi (Manipulated Content) : konten yang sudah ada, diubah, untuk mengecoh.
6. Konten Palsu (Fabricated Content) : 100% konten palsu.

Adapun penjelasannya, seperti dikutip dari Buku Panduan Melawan Hasutan Kebencian terbitan Pusat Studi Agama dan Demokrasi, Yayasan Paramadina, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia bekerja sama dengan International Foundation for Electoral Systems. Dalam buku yang terbit Januari 2019 itu dijelaskan sebagai berikut:<sup>134</sup>

1. Satire atau parodi: Satire atau parodi sebetulnya merupakan sindiran, bukan yang sebenarnya. Konteksnya bisa untuk lucu-lucuan. Namun tidak semua orang memahami bahwa sebuah tulisan itu satire atau parodi. Tak heran kalau terjadi misinformasi.
2. Koneksi yang salah: Koneksi yang salah terjadi karena hubungan antar elemen dalam berita, seperti judul, badan berita, foto, maupun caption-nya tidak nyambung. Model seperti itu lazim ditemukan dalam berita dengan judul sensasional atau bombastis hanya untuk mendapatkan klik (clickbait). Padahal isinya berbeda.
3. Konten yang menyesatkan: Dengan konten yang menyesatkan, pengguna digiring untuk memiliki persepsi tertentu tentang sebuah isu atau peristiwa (framing). Konten bisa berupa kompilasi foto yang dibubuhi potongan ayat atau pendapat ahli. Konten seperti ini biasanya digunakan dalam iklan-iklan politik, propaganda, dan teori konspirasi.
4. Konten yang salah: Yang dimaksud dengan konten yang salah adalah ketika informasi benar disebar dengan konteks yang sama sekali berbeda. Misalnya, berita tentang muslim Rohingya disertai dengan foto yang memperlihatkan keganasan bisku dan pemerintah Myanmar. Padahal fotonya

---

<sup>133</sup> Council of Europe report DGI (2017) 09. Claire Wardle, Hossein Derakhshan. Information Disorder: Toward An Interdisciplinary Framework For Research And Policy Making. <https://firstdraftnews.org/wpcontent/uploads/2017/11/PREMS-162317GBR-2018-Reportde%CC%81sinformation-1.pdf?x78110>. Diunduh 3 November 2018.

Yayasan  
<sup>134</sup> 18Inilah Beda Misinformasi, Disinformasi, dan Malinformasi. <https://www.ayobandung.com/read/2019/01/31/44283/beda-misinformasi-disinformasidan-malinformasi>. Diunduh tanggal 31 Januari 2019

tak terkait dengan peristiwa itu. Tujuannya agar orang salah memahami peristiwa itu.

5. Konten tiruan: Informasi konten tiruan ini dibuat seolah-olah berasal dari seseorang atau lembaga yang sah, padahal bukan. Contoh konten tiruan yang sempat beredar adalah selebaran tentang penculikan anak yang disertai logo Kepolisian RI atau undian berhadiah yang mengatasnamakan perusahaan tertentu.
6. Konten yang dimanipulasi: Konten ini adalah hasil modifikasi dari gambar, video atau tulisan sehingga konten itu memiliki makna yang berbeda dari konten aslinya. Terkadang konten yang dimanipulasi bermaksud sebagai hiburan (misinformasi), misalnya mengedit gambar sedang berfoto dengan artis terkenal atau di tempat tertentu. Akan tetapi, konten seperti ini sering juga dipakai untuk memelintir kebenaran atau bahkan memfitnah orang, lembaga, bahkan identitas kelompok lain (disinformasi).
7. Konten palsu: Konten palsu adalah informasi yang sama sekali tidak benar tapi sengaja dibuat untuk menipu atau merugikan pihak lain. Salah satu bentuk konten palsu atau konten yang dibuat-buat adalah kebohongan Ratna Sarumpaet yang mengaku dipukuli, padahal kenyataannya bukan.

## **F. KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Pembahasan mengenai masalah berita bohong (hoaks) tak cukup hanya dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952). Tetapi adapula Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127). Selanjutnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919) serta masih banyak pengaturan perundang-undangan lainnya.
2. Kasus berita bohong (hoaks) adalah delik aduan. Artinya baru bisa diproses hukum setelah ada yang melaporkan ke aparat kepolisian. Kasus ini tidak berdiri sendiri dan dalam proses itupun kasus-kasus hoaks harus memenuhi unsur-unsur berita bohong.

## **Saran**

Tak dapat dipungkiri bahwa dunia sedang bergerak cepat mengakomodir peraturan perundangundangan yang relevan dan terus menerus diperbarui sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga dapat mengantisipasi eksekusi negatif dari perkembangan teknologi informasi. Berita bohong (hoaks) sebagai salah satu bentuk kejahatan siber terus menerus berkembang mencari bentuk terbaiknya seiring dengan perkembangan media sosial sebagai tempat berkembangnya. Mengingat perkembangan media sosial yang sangat pesat, penulis menyarankan

perlunya undangundang khusus media sosial yang terlepas dari UU ITE. Undangundang ini secara spesifik mengatur persoalan media sosial dari hulu ke hilir dibahas semua. Tujuannya mengatur lalu lintas media sosial ke arah yang lebih positif dalam mewujudkan internet sehat. Kemudian menjadi panduan agar netizen atau warganet tertib dan bijak dalam menggunakan media sosial. Sehingga dapat mengurangi dampak dari berita bohong (hoaks).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Buku Bambang Rudito dan Melia Famiola, *Social Mapping*, Penerbit Rekayasa Sains Bandung, 2008.
- Danrivanto Budhijanto, *Revolusi Cyberlaw Indonesia Pembaharuan dan Revisi UU ITE 2016*, Penerbit PT PT Refika Aditama, 2017.
- Dinar Apriyanto, *Passion For Millenial People*, Penerbit PT Anak Hebat Indonesia, 2017.
- Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana Untaian Pemikiran*, Penerbit Airlangga University Press, Surabaya, 2019.
- Dewan Pers, *Buku Saku Wartawan*, Penerbit Sekretariat Dewan Pers Jakarta, Cetakan Kesembilan, Maret 2019.
- Haris Sumadiria, *Hukum dan Etika Media Massa Panduan Pers, Penyiaran, dan Media Siber*, Penerbit Simbiosis Rekatama Media, 2016.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta Bandung, 2017. Irman Syahrial, *Hukum Pers (Telaah Teoritis atas Kepastian Hukum dan Kemerdekaan Pers di Indonesia)*. Penerbit Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2015.
- Kovak, Bill dan Tom Rosentiel, *The Elements of journalism, what newspeople should know and The Pblic Should Expert*. Yusi A Pareanom (penerj.) *Elemen-elemen jurnalisme, apa yang seharusnya diketahui wartawan dan diharapkan public*, Penerbit ISAI, Jakarta
- Madcoms dan Andi Offset, *Berinternet dengan Facebook dan Twitter*, Penerbit Andi Offset, 2011.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan keempat 2017.
- Nur Syam, *Media Sosial Interaksi, Identitas, dan Modal Sosial*, Penerbit Prenada Media Group, Cetakan Kedua 2016.
- Nudirman Munir, *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, Penerbit Rajagrafindo Persada, 2017.

Nuruddin, Tuhan Baru Masyarakat Cyber di Era Digital, Penerbit Aditya Media Publishing, 2012

Nynda Fatmawati Octarina, Pidana Pemberitaan Media Sosial Kebebasan Pers, kode etik jurnalistik dan pertanggungjawaban pidana, Penerbit Setara Press, Malang, 2018.

Otje Salman dan Anton F Susanto, Teori Hukum Mengingat Mengumpulkan dan Membuka Kembali, Penerbit Refika Aditama, Cetakan ke-8 Tahun 2015.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Penerbit Prenada Media Group, Cetakan 12 Tahun 2016.

\_\_\_\_\_ Pengantar Ilmu Hukum (edisi revisi), Penerbit Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-9 Tahun 2016.

\_\_\_\_\_ An Introduction to Indonesian Law, Penerbit Setara Press Intrans Publishing Group, 2012.

Redaksi Sinar Grafika, Amandemen Undang-Undang ITE Informasi dan Transaksi Elektronik (UU RI No. 19 Tahun 2016), Penerbit Sinar Grafika. 2017.

Rulli Nasrullah, Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sosioteknologi, Penerbit Simbiosis Rekatama Media, 2017.

\_\_\_\_\_ Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia), Penerbit Prenada Media Group, Cetakan Kedua 2016.

\_\_\_\_\_ Khalayak Media Identitas, Ideologi, dan Perilaku di Era Digital, Penerbit Simbiosis Rekatama Media, 2018.

Salmanul Faris dan Irwansyah, Closing Setiap Hari dengan Whatsapp, Penerbit Ednovate Indonesia, Jakarta, 2019.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, 2015,

Sulistiyowati Irianto dan Shidarta, Metode Penelitian Hukum, Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis (buku Pertama), Penerbit Rajagrafindo Persada, 2014.

\_\_\_\_\_ Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua), Penerbit Rajagrafindo Persada, 2014.

---

Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis (buku ketiga), Penerbit Rajagrafindo Persada, 2016. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Penerbit Rajagrafindo Persada, Cetakan ke-17 Tahun 2017.

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan ke tujuh 2016.

### **Jurnal**

Abner, Khaidir dkk, Penyalahgunaan Informasi Berita Hoax di Media Sosial, <https://mti.binus.ac.id/2017/07/03/penyalahgunaan-informasiberitahoax-di-mediasosial/> Diunduh tanggal 2 November 2018.

Vibriza Juliswara, Mengembangkan Model Literasi Media yang Berkebhinnekaan dalam Menganalisis Informasi Berita Palsu (Hoax) di Media Sosial. Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 4 No. 2 , Agustus 2017

Totok Suyanto, dkk, Persepsi Mahasiswa Terhadap Kemunculan Berita Bohong di Media Sosial, Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Vol. 15 No. 1 Tahun 2018 Hal 52 – 61.

### **Majalah**

Majalah Tempo, Wabah Hoax (Berita Muslihat Berhamburan di Jagat Maya Tempo Menelusuri Pola Penyebaran dan Menemukan Mereka yang Diduga Melakukannya, Edisi 4545/2-8 Januari 2017.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Menggantikan UndangUndang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919)

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Terorisme. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Veteran Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5342) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661)

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3608)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316)

PP RI No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348)

Permenkominfo RI No.7 Tahun 2016 Tentang Administrasi Penyidikan dan Penindakan Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 709)

Surat Edaran (SE) Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian yang dikeluarkan Kepolisian Republik Indonesia. (Berita Negara Republik Indonesia Nomor

### **Internet**

<https://www.apjii.or.id/content/read/39/342/Hasil-SurveiPenetrasi-dan-Perilaku-Pengguna-InternetIndonesia-2017>. Diunduh tanggal 6 april 2019 pukul 10.05 wita.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/02/06/ditingkat-asean-penetrasiinternet-di-bawahvietnam>. Diunduh 6 april 2019 pukul 10.10 wita.

Badan Pusat Statistik, Statistik Telekomunikasi Indonesia 2017, katalog 8305002, BPS 2017. <https://www.bps.go.id/publication/download.html?>

<https://www.idntimes.com/tech/gadget/eka-supriyadi/daftar6-negara-penggunaponsel-terbanyak-didunia-ada-indonesiac1c2/full>

<https://metro.tempo.co/read/1180886/cerita-jaksa-soal-awalmula-kebohonganratnasarumpaet/full?view=ok>. Diunduh tanggal 1 Maret 2019 pukul 19.00 wita.

Maria Farida Indrati Suprpto, Ilmu Perundang-undangan Proses dan Teknik Pembentukannya, Yogyakarta, Kanisius, 2007.

<https://www.hukumonline.com/clinic/detail/lt59394de7562ff/arti-landasan-filosofis-sosiologis--danyuridis/>. Diunduh tanggal 14 Maret 2019.

[https://id.wikipedia.org/wiki/berita\\_bohong](https://id.wikipedia.org/wiki/berita_bohong)

<https://www.detik.com/hentikanpenyebaran-beritabohong-dan-fitnah>. Diterbitkan tanggal 9 Februari 2017.

<https://www.beritasatu.com/pemerintah-terus-perangi-hoax>. Diterbitkan tanggal 22 Januari 2017.

<https://www.antarane.ws.com/beritahoax-merugikanmasyarakat-danmengganggu-pembangunan-nasional>. Diterbitkan pada tanggal 3 Januari 2017

<https://www.beritasatu.com/beritahoax-bisa-timbulkanperpecahan>. Diterbitkan tanggal 22 Januari 2017

<https://www.tribunnews.com/terlalubanyak-informasi-hoaxdi-media-sosial/>. Diterbitkan tanggal 5 November 2016.

<https://www.sindonews.com/mediacetak-menjadialternatif-melawanhoax>. Diterbitkan tanggal 4 Februari 2017

<https://metro.tempo.co/read/1180886/cerita-jaksa-soal-awalmula-kebohonganratnasarumpaet//full?view=ok>. Diunduh tanggal 1 Maret 2019 pukul 19.00 wita.

<https://www.rappler.com> diunduh 4 April 2019

<https://www.mafindo.or.id> diunduh 4 April 2019

Inilah Beda Misinformasi, Disinformasi, dan Malinformasi.

<https://www.ayobandung.com/read/2019/01/31/44283/bedamisinformasidisinformasi-danmalinformasi>. Diunduh tanggal 31 Januari 2019

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c1a398108e40/daftar-konten-hoaxyang-curi-perhatianpublik-di-2018>. Diunduh 4 April 2019

<https://sinarkeadilan.com/tindakpenyebaran-hoaxpolisi-harus-faham-apasaja-unsur-beritabohong>. Diunduh 17 Mei 2019

Jerat Pidana Bagi Penyebar Berita Bohong, <https://www.hukumonline.com/clinic/detail/ulasan/lt4eef8233871f5/arti-berita-bohong-danmenyesatkan-dalam-uite> diunduh tgl 17 Mei 2019

Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Unr [https://www.putusan.mahkamahagung.go.id/pn\\_unr\\_2018\\_pid.sus\\_30\\_putusan\\_akhir.pdf](https://www.putusan.mahkamahagung.go.id/pn_unr_2018_pid.sus_30_putusan_akhir.pdf)

Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Bau. [https://www.putusan.mahkamahagung.go.id/pn .Bau\\_2017\\_pid.B\\_158\\_putusan\\_akhir\\_doc.pdf](https://www.putusan.mahkamahagung.go.id/pn .Bau_2017_pid.B_158_putusan_akhir_doc.pdf)